

Belanja Modal- Proyek Irigasi Ratusan Juta CV Fatimah di Bone, Pekerja Akui Hanya Dipoles Semen Lalu Dilaporkan Rehab



Sumber gambar:

<https://batarapos.com/proyek-irigasi-ratusan-juta-cv-fatimah-di-bone-pekerja-akui-hanya-dipoles-semen-lalu-dilaporkan-rehab/>

Beginilah cara pekerja proyek rehab lantai jaringan irigasi D.I Lawara di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diduga melakukan rekayasa.

Proyek rehab Irigasi D.I Lawara yang dikelola oleh CV Fatimah bersumber dari DAK tahun anggaran 2024, dengan nomor kontrak 611/02-Kontrak/DAK-DSDABK/III/2024 nilai kontrak Rp. 805.104.950 sepanjang ratusan meter diduga tidak sesuai spesifikasi.

Hal tersebut diakui oleh pekerja yang juga sebagai kepala tukang, dia mengakui jika lantai irigasi awal tidak dilakukan pembongkaran, hanya beberapa titik tertentu saja yang dilubangi lalu disusun batu, selebihnya hanya dipoles campuran semen lalu dilaporkan rehab lantai.

Meski sebelumnya sempat mengelak saat dikonfirmasi batarapos.com dilokasi pekerjaan, namun ia jujur mengakui setelah dipertanyakan soal tidak adanya material bekas pembongkaran lantai lama di lokasi pekerjaan.

” Saya jujur mi pak, sebenarnya ini toh keras sekali dibongkar lantai sebelumnya, sakit tangan pakai linggis, jadi saya pikir tidak perlu dibongkar,” Akunya.

Dia blak-balakan mengakui jika dugaan rekayasa pekerjaan itu dilakukan lantaran tidak adanya pengawasan dari Dinas terkait, terlebih pada tidak adanya warga sekitar yang dilibatkan dalam pekerjaan.

” Tidak ada pengawas, sudah berapa hari ini tidak datang,” Ungkapnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Bebasnya para pekerja mengerjakan proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi ini akibat lemahnya pengawasan Dinas terkait, sehingga sudah selayaknya pihak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait utamanya pihak rekanan.

Sebelumnya, proyek CV Fatimah juga disorot lantaran merusak jalan tani yang aktif digunakan warga dan diduga menggunakan batu mengandung kapur pada proyek rehab irigasi, namun pihak terkesan tidak ada tindak lanjut terhadap rekanan proyek.

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://batarapos.com/proyek-irigasi-ratusan-juta-cv-fatimah-di-bone-pekerja-akui-hanya-dipoles-semen-lalu-dilaporkan-rehab/>
2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.